



**PUTUSAN**

**NOMOR : 115 / G / 2019 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

**AROTOTONA MENDROFA, S.Pd. :** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Diponegoro No. 123 Nari-Nari, Kabupaten Nias Selatan ;

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa Insidentil kepada :

**FIRDAUS MELKISEDEK MENDROFA,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di Jalan Diponegoro No. 123 Desa Bawolowani Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 06 Mei 2019, selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

**BUPATI NIAS SELATAN ;**

Berkedudukan di Jalan Saonigeho KM. 5 arah Sorake, Teluk Dalam Nias Selatan

diwakili oleh Kuasanya yaitu :

**1. Amsarno S. Sarumaha, S.H,** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;

*Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Aluizisokhi Tafonao, S.H.**, Kasubbag Bantuan Hukum

Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan ;

**3. Hendrik Rahmat Syah Outra Sarumaha, S.H.**,

Kasubbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Nias Selatan ;

**4. Marinus Sarumaha, S.H.**, Staf Pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Nias Selatan ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia Alamat

Kantor di Kantor Bupati Nias Selatan Jalan Arah Sorake

Km. 5 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181/5587/HK/2019, tanggal 2 Mei 2019 selanjutnya

disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan **Nomor : 115/PEN/2019/PTUN-MDN**, tanggal **16 April 2019**, tentang

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;**

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

**Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal **16 April 2019**, tentang **Penunjukan**

**Panitera Pengganti ;**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 115/PEN-**

**PP/2019/PTUN-MDN**, tanggal **16 April 2019**, tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Rabu, tanggal 24 April 2019** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan **Nomor : 115/PEN-HS/2019/PTUN-MDN**, tanggal **9 Mei 2019**,

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis, tanggal 16 Mei 2019** ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **16 April 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 April 2019**, Nomor : **115/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan Perbaikan secara formal pada tanggal **09 Mei 2019**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama : Arototona Mendrofa, S.Pd NIP : 196111091982011003.

### II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

(a) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini oleh Bupati Nias Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dalam hal ini adalah

## **Penggugat ;**

- **Bersifat Konkret** : Karena yang disebutkan dalam KTUN objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- **Bersifat Individual** : Karena KTUN objek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat Final** : Karena KTUN objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;

(b) Bahwa **Tergugat** adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh **Penggugat** ;

2. Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh **Tergugat** merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

## **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi : “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan adanya KTUN objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama : Arototona Mendrofa, S.Pd NIP : 196111091982011003 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya sehari-hari ;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ;

## IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Surat Keputusan Bupati Nias Selatan 05.3\_1222 tanggal 28 Desember 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019 ;
2. Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat yang antar langsung oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara selaku atasan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019 ;
4. Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku atasan Tergugat pada tanggal 28 Maret 201 ;
5. Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia selaku atasan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2019 ;
6. Surat Keberatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada nomor 2 – 5 tersebut diatas, tidak di balas, tidak diselesaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat maupun atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
7. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon PNS sebagai Guru SDN Bawolowalani, Teluk Dalam, Nias pada tahun 1982 ;
2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat sebagai PNS sebagai Guru SDN Bawolowalani, Teluk Dalam, Nias pada tahun 1983 ;
3. Saya telah mengabdikan di negara selama **37 tahun 04 bulan.**
4. Saya telah menerima penghargaan Setya Lencana Karya dari pemerintah ;
5. Saya tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan Hukuman Disiplin Sedang dan Hukuman Disiplin Berat ;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2011 dibentuklah Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Selatan ;
7. Pada tanggal : 28 Oktober 2011, Arototona Mendrofa diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPBD) Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SK pengangkatan :  
824.4/432/K/2011; Tanggal : 28 Oktober 2011 ;

8. Pada tanggal : 29 November 2011, saya a.n. Arototona Mendrofa mengikuti kegiatan Rapat Fasilitasi dan koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana di Kota Berastagi ;
9. Pada tanggal : 30 November 2011, sekitar pukul 14<sup>00</sup> wib, terjadilah **bencana alam banjir bandang, tanah longsor**, yang merusak fasilitas umum, termasuk jalan Kabupaten dan jembatan besar sungai **Susua** dan menghancurkan beberapa rumah penduduk di Kecamatan Mazo dan beberapa Kecamatan lain disekitarnya yang menimbulkan korban jiwa manusia sebanyak 7 (tujuh) orang ;
10. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana daerah dengan memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah (a.n. Tongoni Tafonao) bersama Sekretaris Daerah Nias Selatan (Asa'aro Laia) mencairkan dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
11. Pada tanggal : 01 Desember 2011, Kepala Badan Keuangan Daerah (Tongoni Tafona'o) dan Sekretaris Daerah Nias Selatan (Asa'aro Laia) menyerahkan uang Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Wakil Bupati Nias Selatan (Hukuasa Ndruru) di Kantor Cabang BPDSU Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Sesuai dengan fakta persidangan) ;
12. Wakil Bupati Nias Selatan (Hukuasa Ndruru) membelanjakan uang Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk kebutuhan korban bencana alam, seperti : beras, selimut, obat-obatan, genset, tikar dan lain sebagainya ;
13. Pada tanggal : 06 Desember 2011, saya Arototona Mendrofa kembali ke Teluk Dalam dan Wakil Bupati Nias Selatan memerintahkan kepada saya

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani kwitansi pencairan dana sebesar Rp 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang sampai sekarang uang tersebut tidak pernah saya lihat, apalagi menerimanya ;

14. Pada tanggal : 21 Januari 2011, saya (Arototona Mendrofa) menagih uang tersebut namun jawaban mereka *masih belum ada realisasi*. Dan kemudian saya meminta kwitansi pembayaran tersebut yang telah saya tandatangi agar dikembalikan kepada saya dan jawaban Kepala Badan Keuangan Daerah (Tongoni Tafona'o) bahwa kwitansi tersebut telah sobek dan tidak berlaku lagi. **Sejak itu sampai sekarang tidak pernah saya terima uang tersebut di atas ;**

15. Proses Hukum / Fakta Persidangan : Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Telukdalam oleh Jaksa Penuntut Umum (a.n. polim Siregar, SH.)

Tanggal : 30 Juli 2013; No. Reg. Perkara: PDS.01/TLD/63/2013 ;

16. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika

masyarakat Kabupaten Nias Selatan mengalami musibah bencana alam ;

17. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa **Arototona Mendrofa** belum pernah dihukum ;

b. Terdakwa **Arototona Mendrofa mengakui perbuatannya dan**

**menyesalinya ;**

c. Terdakwa **Arototona Mendrofa mempunyai tanggungan keluarga**

**dan merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarga ;**

d. Terdakwa **Arototona Mendrofa tidak menikmati hasil dari**

**perbuatannya (korupsi administrasi) ;**

18. Vonis Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/ PN.MDN;

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2013 :

a. Menyatakan Terdakwa **Arototona Mendrofa, S.Pd tersebut tidak**

**terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan dalam **PRIMAIR ;**

b. Membebaskan terdakwa Arototona Mendrofa dari **dakwaan PRIMAIR**

**tersebut;**

c. Menyatakan terdakwa Arototona Mendrofa, S.Pd terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **? : korupsi ?;**

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arototona Mendrofa dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- e. Menjatuhkan pidana Tambahan terhadap terdakwa Arototona Mendrofa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
19. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan Banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 14 (empat belas) hari sejak diputuskan atau terhitung tanggal 29 Agustus 2013;
20. Bahwa Putusan tersebut menjadikan Penggugat sebagai warga negara Binaan selama 2 tahun 4 bulan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan dan kemudian kembali menjadi warga negara biasa serta kembali aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan kewajiban dan hak yang sama dengan PNS pada umumnya ;
21. Bahwa Penggugat kemudian diangkat dalam Jabatan Staf Ahli Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 495 Tahun 2014 tanggal 07 November 2014 ;
22. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Staf Ahli Bupati tersebut, Pemerintah menilai Penggugat berprestasi sehingga Penggugat memperoleh kenaikan pangkat golongan ruang menjadi Pembina Utama Muda IV/C berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00065/Kep/AA/21214/16 Tanggal 22 Maret 2016 ;
23. Bahwa berdasarkan penilaian Pemerintah terhadap prestasi Penggugat, Penggugat kemudian diangkat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 13-454 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dalam rangka penyegaran organisasi Penggugat diangkat sebagai Kepala Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.13.39 Tahun 2018 Tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
25. Bahwa sekitar 5 (lima) tahun setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/PN.MDN; Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2013 telah berkekuatan hukum tetap kemudian Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS pada tanggal 28 Desember 2018 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 ;
26. Bahwa terhadap Keputusan Pemberhentian tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 dan kepada atasan Tergugat yakni Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 18 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret 2019, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret 2019, dan terhadap keberatan tersebut Tergugat maupun atasan Tergugat tidak memberikan balasan dan tidak ada menetapkan keputusan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
- (1) Keputusan dapat diajukan Keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ;
  - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan** ;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
27. Bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga Undang-Undang tersebut **tidak dapat dijadikan dasar hukum Keputusan Bupati Nias Selatan dimaksud** ;
28. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku sejak tanggal diundangkan (15 Januari 2014) dan tidak berlaku surut serta bersifat prospektif, di lain pihak putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor : 46/Pidsus ditetapkan sejak tanggal 15 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam **Keputusan Bupati dimaksud telah dibelakukan surut dan tidak sesuai dengan objek putusan** ;
29. Bahwa Pasal 362 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga **Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum Keputusan Bupati Nias Selatan dimaksud ;**

30. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal diundangkan (7 April 2017) dan tidak berlaku surut serta bersifat prospektif, di lain pihak Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor 46/PID.SUS/K/2013/PN.MDN ditetapkan 15 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga penerapan Peraturan Pemerintah tersebut dalam Keputusan Bupati dimaksud **telah memberlakukan surut (retroaktif) sehingga tidak sesuai dengan objek keputusan ;**

31. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, di lain pihak Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/PN.MDN telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas hari terhitung tanggal 15 Agustus 2013, sementara Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama : Arototona Mendrofa, S.Pd NIP : 196111091982011003 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 sehingga **Keputusan Bupati Nias Selatan dimaksud cacat demi hukum ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tidak termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-Undangan karena nomenklatur "Surat" dalam SKB bukanlah peraturan tetapi hanya bersifat himbauan atau pengumuman yang derajatnya lebih tinggi dari surat biasa serta posisinya tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga **tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum ;**
33. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang hubungannya dengan jabatan, berlaku sejak tanggal ditetapkan (13 September 2018), di lain pihak Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor 46/PID.SUS/K/2013/PN.MDN ditetapkan tanggal 15 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga **Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut dalam Keputusan Bupati Nias Selatan dimaksud telah**

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memberlakukan surut (retroaktif) sehingga tidak sesuai dengan obyek keputusan ;

34. Bahwa saat ini uji materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 telah kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi Dengan Nomor gugatan 91/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga **Keputusan Bupati Nias Selatan dimaksud sangat terburu-buru ;**
35. Bahwa merujuk pada alasan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
36. Bahwa Penggugat selaku Terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/ PN.MDN; Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2013 ;

37. Bahwa Pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana **“Penyalahgunaan Wewenang”** bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ;
38. Bahwa karena Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal Pemberhentian PNS karena Penyalahgunaan Wewenang maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang diserahkan kepada pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan ;
39. Bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan : Pidana tambahan terdiri dari : “Pencabutan hak-hak tertentu” jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) menyatakan “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah.....”;
40. Bahwa dengan demikian terhadap Tergugat yang dipidana karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan wewenang sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/ PN.MDN; Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2013, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 ayat (1) jo Undang-

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan “karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan” merupakan tindakan yang inkonsistensi dan bertentangan dengan sistimatis dan historis Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

41. Bahwa KTUN objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “prosedur pembuatan” dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 khususnya prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana dengan uraian sebagai berikut
- Pasal 88 ayat (1) poin c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 juga Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa PNS **diberhentikan sementara** apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ;
  - Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dikutip : “Pemberhentian sementara dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
    - a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang ; atau
    - b. Ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

42. Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat berdasarkan surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 dan surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan prosedur pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 **yang seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara ;**

43. Bahwa KTUN objek sengketa a quo juga bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “Kesesuaian substansi dengan objek putusan” dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

- Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana dikutip : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Agustus 2013 merupakan KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;

**Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan sebagai berikut :**

1. Bahwa KTUN objek sengketa a quo ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Agustus 2013 merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KTUN objek sengketa a quo ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Agustus 2013 merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan ;
3. Bahwa KTUN objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Agustus 2013 tidak sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa "Pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap" merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan ;
4. Bahwa KTUN objek sengketa a quo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Kecermatan ;
5. Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang tidak mencantumkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/ PN.MDN; Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai alasan pemberhentian Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan Kecermatan ;

6. Bahwa dengan demikian terhadap Tergugat yang dipidana karena melakukan tindak pidana menyalahgunakan wewenang sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/PID.SUS/K/2013/ PN.MDN; Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2013, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan Putusan Hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan "karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan" bertentangan dengan sistimatis dan historis Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan tindakan inkonsistensi dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;
7. Bahwa dalam konsideran KTUN objek sengketa *a quo* menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum ;
8. Bahwa KTUN objek sengketa *a quo* yang ditetapkan Tergugat berdasarkan Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 dan surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan prosedur pemberhentin PNS yang tersangkut dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 **yang seyogianya diawali dengan Pemberhentian Sementara**, bertentangan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan ;

9. Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan tidak sesuai dengan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa "PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan
- d. Tersedia lowongan Jabatan ;

Hal ini dibuktikan dengan pengangkatan Penggugat dalam berbagai jabatan seperti Staf Ahli Bupati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Infrastruktur, usai menjalani masa pidana, merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan ;

**Bahwa dari uraian Penggugat diatas maka tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan Kecermatan dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga karenanya keputusan tergugat harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan agar memutuskan sebagai berikut ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor :  
05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 28 Desember 2018 atas nama : Arototona Mendrofa, S.Pd., NIP : 196111091982011003 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor :  
05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 28 Desember 2018 atas nama : Arototona Mendrofa, S.Pd., NIP : 196111091982011003 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## **I. OBJEK GUGATAN**

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018, A.n. Arototona Mendrofa, S.Pd Nip. 1961110919821 1 003 yang di jadikan Objek Gugatan oleh Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum yang diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 21

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 1 dan 2 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada angka 1 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan suatu ketentuan hukum yang normatif ;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, a.n. Arototona Mendrofa, S.Pd Nip. 1961110919821 1 003, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran, menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud, yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 46/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 15 Agustus 2013. Kemudian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat a.n. Arototona Mendrofa, S.Pd Nip. 1961110919821 1 003, telah dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana korupsi dan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 22



jabatan, dan oleh karenanya tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan perintah perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diuraikan dalam konsideran huruf a, b, dan huruf c maupun konsideran mengingat objek sengketa ;

3. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar menerbitkan objek gugatan adalah dasar pertimbangan hukum pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS adalah merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur dengan tegas PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan tau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik ;
4. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama bertahun-tahun sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara



- melalui Tergugat dan bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka 2 huruf a dan b, tersebut ;
5. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;

#### **IV. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU (KADALUARSA)**

1. Bahwa benar objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 dan menurut Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 24 Januari 2019, dan ternyata gugatan Penggugat Nomor: 115/G/2019/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didaftarkan pada tanggal 16 April 2019, maka gugatan Penggugat lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan 2 tersebut ;
2. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan surat keberatan sebagaimana pada angka 3 sampai dengan angka 6 dengan ini gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, sudah lewat waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Nomor : 59/G/2019/PTUN-MDN dan Penggugat telah mencabut gugatannya di PTUN-Medan, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan pada objek yang sama, sehingga bertentangan dengan azas Nebis in idem ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

## **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa benar Penggugat pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara dengan pengabdian serta pernghargaan yang dikemukakan dalam uraian dasar dan alasan gugatan angka 1 sampai dengan 4 tersebut ;
2. Bahwa oleh karenanya dalil gugatan angka 5 sampai dengan angka 17, Penggugat menguraikan kronologis terhadap permasalahan yang dialami oleh Pribadi Penggugat, maka alasan dimaksud harus di kesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 15 Agustus 2013, dimana Putusan Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), dan Majelis Hakim yang menangani perkara dengan menyatakan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Arototona Mendrofa, S.Pd tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 260.000.000., (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Sesuai dengan yang diuraikan dalil gugatan pada angka 18 sampai dengan angka 20 dimaksud ;

4. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 15 Agustus 2013, dimana Putusan Pengadilan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*). Kemudian putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dimana Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang huruf a, b, c, dan d maupun konsideran mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 objek sengketa *a quo* ;
5. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama bertahun-tahun sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara melalui Tergugat dan bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan angka 21 sampai dengan angka 25 tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat pada angka 26, suatu ketentuan hukum yang normatif sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 27 sampai dengan angka 34, diamana Penggugat jelaskan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan mencampur adukkan beberapa pasal yang berbeda ke dalam satu gugatan, antara lain dengan menyebutkan adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya yang disimpulkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang nyata-nyata merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam gugatan juga Penggugat telah menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap hasil uji materi Undang-Undang dimaksud penggugat tidak menguraikan. Maka alasan gugatan tidak berdasar dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 35, Tergugat tegaskan dan Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa dengan dalil gugatan angka 36, 37, 38, 39, 40, dan 41 tentang pemahaman dan penjelasan tentang makna pasal versi Penggugat dengan mengutip pertimbangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain, tidaklah ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo sehingga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan angka 42, Penggugat salah menafsirkan dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, menurut Tergugat itu sudah sesuai dan tepat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri Sipil ***“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”***, dan pasal 250 huruf b Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ***“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*** sesuai objek sengketa tanggal 28 Desember 2018 ;  
**Bahwa KTUN objek sengketa a quo yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum dan kecermatan,**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, sampai dengan angka 9, Penggugat menyatakan Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan kepastian hukum, asas kecermatan dan asas legalitas. maka Tergugat menjelaskan objek sengketa tidak bertentangan dengan kepastian hukum, asas kecermatan dan asas legalitas sebab asas *Lex Posterior Derogat legi Priori* yaitu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, secara otomatis dengan asas ini Peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Sehingga objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018 terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada akhir 13 Januari 2017, dengan demikian penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2017 yang merupakan dasar objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 adalah merupakan Keputusan yang telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan kecermatan ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Bupati Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud, termasuk tidak terkecuali juga telah mempertimbangkan pengabdian Penggugat selama menjabat Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;
6. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewijsde*), karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil Jawaban yang diuraikan Tergugat diatas, melalui Kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

## TENTANG EKSEPSI:

1. Menyatakan untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

## PETITUM:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018, sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan

**Repliknya** tertanggal **17 Juni 2019** ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **2 Juli 2019** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya,

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P - 7d** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Arototona Mendrofa, S.Pd tertanggal 28 Desember 2018 ;
2. Bukti P-2 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 00065/KEP/AA/21214/16 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Atas nama Arototona Mendrofa, S.Pd.SD tertanggal 22 Maret 2016 ;
3. Bukti P-3 Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 46/PID.SUS/K/2013/PN.MDN ;
4. Bukti P-4 Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 543 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 13 Juli 2015 ;
5. Bukti P-5 Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 13\_454 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 30 Desember 2016 ;
6. Bukti P-6 Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_39 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 26 Januari 2018 ;
7. Bukti P-7 a. Surat Keberatan kepada Bupati Nias Selatan tanggal 24 Januari 2019 ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keberatan kepada Gubernur tanggal 24 Januari 2019 ;
- c. Surat Keberatan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2019 ;
- d. Surat Keberatan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17** yaitu sebagai berikut ;

- 1. Bukti T-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
- 2. Bukti T-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;
- 3. Bukti T-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- 4. Bukti T-4 Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;
- 5. Bukti T-5 Surat Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS tanggal 2 Oktober 2018 ;

6. Bukti T-6 Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor : 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, Hal : PNS Yang Dipenjara Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Maranatha Dachi, Dkk, 18 (delapan belas) orang tanggal 20 September 2018 ;
7. Bukti T-7 Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor : 318.1/KR.VI/BKN/XII/2018, Hal : Pemberhentian PNS Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ;
8. Bukti T-8 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99, Perihal : Tindakanlanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN tanggal 26 Desember 2018 ;
9. Bukti T-9 Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/38118/BKD/II/2018 Perihal : Permintaan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena melakukan Tipikor tanggal 17 Desember 2018 ;
10. Bukti T-10 Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 800/16912/EE/BKD/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS/ASN Yang Telah Menjalani Hukuman Pidana Penjara Karena Kejahatan Jabatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 30 Agustus 2017 ;
11. Bukti T-11 Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 28 Desember 2018 ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor 071/KR.VI/BKN/III/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 20 Maret 2019 ;
13. Bukti T-13 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 ;
14. Bukti T-14 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 ;
15. Bukti T-15 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XVII/2019, tanggal 25 April 2019 ;
16. Bukti T-16 Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 180/7122/HK/2019, Hal : Permintaan Salinan/Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bagi PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara/Kurungan tanggal 11 Juni 2019 ;
17. Bukti T-17 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, tanggal 15 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun kepada mereka telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **Kesimpulannya** secara Lisan dan menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **24 Juli 2019** ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Persidangan ini adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 TAHUN 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Arototona Mendrofa, S.Pd., NIP.19611109 198201 1 003, tanggal 28 Desember 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang diajukan tertanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Ushaa Negara dengan Register Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN.MDN pada tanggal 16 April 2019 dan telah melalui perbaikan formal pada tanggal 9 Mei 2019, pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal dan tidak sah objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2019 pada Persidangan tanggal 11 Juni 2019 yang mana dalam Jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai :

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluwarsa*) ;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) ;
3. Gugatan Penggugat *error in persona* ;
4. Gugatan Penggugat sudah pernah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan (*Nebis in Idem*) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, karena Pengadilan merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa (*ultimum remedium*) ;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur perihal Upaya Administratif dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

## Pasal 48

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administrasi Pemerintahan mengatur perihal Upaya Administratif sebagai berikut :

## **Pasal 77**

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding ;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ;

Menimbang, bahwa pengertian Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 39

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 1 angka 16**

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*

**Pasal 1 angka 7**

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah Penggugat terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

**Pasal 129**

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis dalam bentuk keberatan yang ditujukan kepada beberapa Instansi berikut :

1. Surat Keberatan tertanggal 21 Februari 2019, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara (vide Bukti P-6 dan P-12) ;
2. Surat Keberatan tertanggal 14 Maret 2019, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (vide Bukti P-6 dan P-13) ;
3. Surat Keberatan tertanggal 30 Maret 2019, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia (vide Bukti P-8 dan P-14) ;
4. Surat Keberatan tertanggal 1 April 2019, ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (vide Bukti P-9 dan P-15) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 11 April 2019 (vide Bukti P-10 dan P-16 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dan Gubernur Sumatera Utara menjawab ataupun menanggapi surat keberatan dan banding Administratif yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berupaya mengajukan Upaya Administratif menurut pengertiannya, sementara Tergugat tidak menjawab ataupun menanggapi serta tidak adanya peraturan dalam pelaksanaan penyelesaian terhadap Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 41

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

## Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, guna mempermudah sistematis dalam penyusunan pertimbangan hukum sengketa a quo, dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak akan merujuk secara acak berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun akan dipertimbangkan berdasarkan alur pertimbangan hukum yang menjadi satu kesatuan dalam eksepsi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona* (salah Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis*

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* (salah Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Arototona Mendrofa, S.Pd., NIP.19611109 198201 1 003, tanggal 28 Desember 2018 merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan serta yang menjadi Tergugat dalam sengketa a quo adalah Bupati Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

## **Pasal 1 angka 12**

*“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;*

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya sudah benar mendudukan Bupati Nias Selatan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo, karena Bupati Nias Selatan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo, meskipun Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif ke beberapa Instansi / Pejabat Tata Usaha Negara, tidak serta merta mewajibkan seluruh badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut didudukan sebagai Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* (salah Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu sebagai berikut ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

## **Pasal 55**

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur :

## **Pasal 5 ayat (1)**

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 21 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dimana upaya terakhirnya berupa Banding Administratif yang diajukan pada 11 April 2019 (vide Bukti P-4), dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan *Penggugat Nebis in Idem* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa arti Nebis in Idem dalam kamus hukum adalah asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atau asas yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan jika sudah ada putusan yang menghukum atau membebaskannya, dan pengaturan mengenai nebis berlaku juga untuk Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2019/PTUN.MDN tanggal 1 April 2019, ditemukan fakta bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 TAHUN 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Arototona Mendrofa, S.Pd., NIP.19611109 198201 1 003, tanggal 28 Desember 2018, serta dengan Subjek yang sama yaitu Penggugat adalah Arototona Mendrofa, S.Pd, dan Tergugat adalah Bupati Nias Selatan, selanjutnya atas permohonan Pencabutan Gugatan Penggugattertanggal 26 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat diberhentikan sebagai ASN berdasarkan objek sengketa a quo dan Penggugat berkewajiban melakukan upaya administrative terlebih dahulu, sementara pada pengajuan gugatan perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.MDN Penggugat belum melakukan Upaya Administratif, dan atas kelalaian tersebut Penggugat memutuskan untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam sengketa a quo merupakan tindak lanjut dari upaya hukum yang dilakukan oleh Pengugat sehingga gugatan Penggugat dalam sengketa a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan *Nebis in Idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), *error in persona*, lewat waktu (daluwarsa) dan *Nebis in Idem* yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Absolute Pengadilan ;
2. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1 angka 9

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

## Pasal 1 angka 10

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3\_1222 TAHUN 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas Nama Arototona Mendrofa, S.Pd., NIP.19611109 198201 1 003, tanggal 28 Desember 2018 (vide Bukti P.1 = Bukti T.11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (vide bukti P-1 = T-11), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Nias Selatan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Nias Selatan, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 47

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Arototona Mendrofa, S.Pd, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

### **Pasal 53 ayat (1)**

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat berisikan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, merupakan suatu Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat sebagai PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut :

## DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawab-jinawab yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, bukti surat serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 534 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 13 Juli 2015, Penggugat diangkat pada jabatan Asisten III Bidang Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti P-4) ;
2. Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 13\_454 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 30 Desember 2016, Penggugat mendapat Jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti P-5) ;
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00065/KEP/AA/21214/16 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, tertanggal 22 Maret 2016, Penggugat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c (vide Bukti P-2) ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_39 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 26 Januari 2018, Penggugat diangkat dalam Jabatan baru sebagai Kepala Bagian Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti P-6) ;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 247.2/KR.VI/BKN/IX/2018, tertanggal 20 September 2018, Perihal PNS yang Dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi An. Maranatha Dachi, dkk. Berserta Lampirannya Nomor 14, Tergugat diminta untuk memberhentikan Pengugat tidak dengan hormat sebagai PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide Bukti T-6) ;
6. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3\_1222 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Desember 2018 (objek sengketa a quo), Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 (vide Bukti P-1 = T-11) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan karena Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn (Vide Bukti T-17) ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Bukti T-17), Penggugat telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Penggugat **“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan dari Peraturan Perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

### Pasal 87

...

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. ...

b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;*

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur :

## **Pasal 250**

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. ...
- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga pada saat Objek Sengketa *a quo* ditetapkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian tidak dengan hormat, karena dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :

### **Pasal 252**

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."*

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-17, khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 46/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang diucapkan Pada tanggal 15 Agustus 2013, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide Bukti T-17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2013 ;

Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahan antara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanya, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide Bukti T-4), serta dikuatkan dengan bukti T-13 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut :

## **Pasal 7 ayat (1)**

*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 54

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentuk Peraturan Kebijakan (*beleids Regel*) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-4 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T-13, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijakan (*beleids Regel*) ;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

## **Pasal 57**

*"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan"*

## **Pasal 58 ayat (6)**

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat ;"*

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu dasar terbitnya objek sengketa didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan dan atas kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah menerbitkan kebijakan lainnya yaitu Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b yang mengatur bahwa *Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS* (vide bukti: T-13) ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 28 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2019 (vide bukti: P-1 = T-11) telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sejalan pula dengan ketentuan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya terkait dengan sengketa ini ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 488.800,- (Empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal **1 Agustus 2019**, oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **7 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat  
atau Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,**

2. **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**RISMA NELLY, S.H.**

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....Rp. 30.000,-

Biaya A.T.K Perkara ..... Rp. 150.000,-

Biaya Surat Panggilan ..... Rp. 272.800,-

M a t e r i a l ..... Rp. 6.000,-

R e d a k s i .....Rp. 10.000,-

P N B P .....Rp. 20.000,-

J u m l a h .....Rp. **488.800,-**

(Empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) ;

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUN-MDN Halaman 59

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59